



PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SERANG

Jl. Raya Serang – Pandeglang KM. 06 Serang - Banten
Telp. (0254) 200644. 200940

PENETAPAN KETUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA NEGERI SERANG

Nomor : W.29.U1/1475/V/2017/PHI.Srg

Tentang :

Perincian Panjar Biaya Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Serang

Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang ;-----

- Membaca : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 25 Agustus 1997 No : KMA/044/SK/VIII/1997, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II ;-----
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Tanggal 04 April 2006 No : KMA/032/SK/IV/2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;-----
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 5 Februari 2007 Nomor : 012/KMA/SK/II/2007, tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku tentang Pengawasan ;-----
- Menimbang : a. Bahwa guna menunjang peningkatan dalam penyelesaian perkara PHI pada pengadilan Negeri / TIPIKOR dan PHI Serang dalam proses pemberitahuan adanya upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali serta proses-proses pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dipandang perlu menyesuaikan dengan mengubah besarnya pendaftaran biaya-biaya perkara yang ada sebelumnya ;-----
- b. Bahwa perubahan besarnya panjar biaya dengan radius keberadaan para pihak ;-----
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka semua Keputusan serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/TIPIKOR dan PHI Serang yang berkaitan dengan pendaftaran biaya-biaya perkara PHI di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / TIPIKOR dan PHI Serang perlu dicabut untuk diganti/disesuaikan dengan Penetapan ini ;-----
- d. Bahwa dalam rangka era keterbukaan, transparansi dan pertanggung jawaban kepada public, maka perlu ditetapkan mengenai biaya perkara yang berbasis realisasi dan sesuai dengan kebutuhan ;-----

e. Bahwa sehubungan dengan penjelasan pada huruf a s/d d diatas maka perlu ditetapkan perubahan pendaftaran biaya perkara dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / TIPIKOR dan PHI Serang ; -----

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 48, tahun 2009 ; -----
 2. Undang-Undang nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung RI ; -----
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ; -----
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 07 Maret 2002 Nomor : KMA/42/aK/III/2002, tentang Biaya Perkara Pwedata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali ; -----
 6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2 tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang tidak berlaku lagi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 1998 tentang Biaya Administrasi ; -----
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ; -----
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 15.A/SK/PAN/IX/2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2009, tentang Biaya Proses penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ; -----

M E N E T A P K A N :

- Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Kepututsan / Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / TIPIKOR dan Hubungan Industrial Serang terdahulu ; -----
- K e d u a : Menetapkan besarnya panjar biaya pendaftaran perkara PHI di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / TIPIKOR dan Hubungan Industrial Serang sebagaimana dibawah ini ;-----
- Biaya perkara nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditanggung oleh Negara ;-----
 - Biaya-biaya perkara yang nilai gugatannya diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dibebankan kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :-----

PERINCIAN BIAYA PERKARA

DENGAN NILAI GUGATAN KURANG DARI RP. 150.000.000,- (BIAYA NEGARA)

No .	U R A I A N	PANJAR BIAYA	PENGELUARAN
1	<p><u>GUGATAN (G)</u></p> <p><u>Rincian :</u></p> <p>a. Biaya Tetap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redaksi (PNBP) - Materai (Putusan. Sela dan Akhir):2 x Rp. 6.000,- <p>b. Biaya Tidak Tetap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panggilan Penggugat : 3 x sesuai Radius - Panggilan Tergugat : 4 x sesuai radius - Pemberitahuan Putusan : 2 x sesuai radius 		<p>Rp. 5.000.00</p> <p>Rp. 12.000.00</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p>
II	<p><u>PERMOHONAN KASASI (K)</u></p> <p><u>Rincian :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi ke Termohon b. Pemberitahuan Memori Kasasi ke Termohon c. Pemberitahuan Kontra Memori ke Pemohon d. Biaya Pengiriman Berkas e. Pemberitahuan Putusan Kasasi ke Pemohon f. Pemberitahuan Putusan Kasasi ke Termohon 	<p>Sesuai Radius</p> <p>Sesuai Radius</p> <p>Sesuai Radius</p> <p>Sesuai Radius</p> <p>Sesuai Radius</p> <p>Sesuai Radius</p>	<p>Rp.</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p> <p>Rp 75.000.00</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p>

No.	U R A I A N	PANJAR BIAYA	PENGELUARAN
III	<p><u>PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)</u></p> <p><u>Rincian :</u></p> <p>a. Pemberitahuan Pernyataan PK ke Termohon</p> <p>b. Pemberitahuan Memori PK ke Termohon</p> <p>c. Pemberitahuan Kontra Memori PK ke Pemohon</p> <p>d. Biaya Pengiriman berkas</p> <p>e. Pemberitahuan Putusan PK ke Pemohon</p> <p>f. Pemberitahuan Putusan PK ke Termohon</p>	<p>Rp.</p> <p>Sesuai Radius</p> <p>Sesuai Radius</p> <p>Sesuai Radius</p> <p>Sesuai Radius</p> <p>Sesuai Radius</p> <p>Sesuai Radius</p>	<p>Rp.</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p> <p>Rp. 75.000.00</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p>
IV	<p><u>PERMOHONAN EKSEKUSI</u></p> <p>A. <u>AANMANING</u></p> <p><u>Rincian :</u></p> <p>a. Biaya Penetapan</p> <p>b. Redaksi</p> <p>c. Panggilan Pemohon : 3 x Rp.</p> <p>d. Panggilan Termohon : 3 x Rp.</p> <p>B. <u>SITA EKSEKUSI</u></p> <p>a. Materai 2x</p> <p>b. Redaksi</p> <p>c. Pelaksanaan Sita :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota Serang - Kab. Serang/Cilegon - Tangerang 	<p>Rp.</p> <p>Sesuai Radius</p> <p>Sesuai Radius</p>	<p>Rp.</p> <p>Rp. 25. 000,-</p> <p>Rp. 5. 000,-</p> <p>Rp. 6. 000,-</p> <p><u>Rp.</u></p> <p>Rp.</p> <p>Rp. 5. 000,-</p> <p>Rp.</p> <p>Rp. 800. 000,-</p> <p>Rp. 900. 000,-</p> <p>Rp.1. 000. 000,-</p>

PERINCIAN BIAYA PERKARA

DENGAN NILAI GUGATAN SAMA ATAU DIATAS RP. 150.000.000,- (BIAYA SETOR)

No.	URAIAN	PANJAR BIAYA	PENGELUARAN
1	<p><u>GUGATAN (G)</u></p> <p><u>Rincian :</u></p> <p>a. Biaya Tetap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran Gugatan (PNBP) - Redaksi (PNBP) - Materai (Put. Sela dan Akhir) : 2 x Rp. 6.000,- - Biaya Proses <p>b. Biaya Tidak Tetap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panggilan Penggugat : 3 x Rp. - - Panggilan Tergugat : 4 x Rp. ,- - Pemberitahuan Putusan : 2 x Rp. ,- <p>-Biaya panggilan sesuai dengan radius Domisili para Pihak setiap penambahan Pihak ditambah sesuai Dengan radius domisili</p>	Rp.	<p>Rp. 30.000.00</p> <p>Rp. 5.000.00</p> <p>Rp. 12.000.00</p> <p>Rp. 50.000.00</p>
II	<p><u>PERMOHONAN KASASI (K)</u></p> <p><u>Rincian :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Pendaftaran Kasasi (PNBP) b. Biaya Kasasi Ke MA c. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi ke Termohon d. Pemberitahuan Memori Kasasi ke Termohon e. Pemberitahuan Kontra Memori ke Pemohon f. Biaya Pemberkasan g. Biaya Pengiriman Berkas h. Pemberitahuan Putusan Kasasi ke Pemohon i. Pemberitahuan Putusan Kasasi ke Termohon <p>-Setiap penambahan pihak di tambah sesuai radius domisili</p> <p>-Biaya Pemberitahuan sesuai radius domisili para pihak</p>	Rp.	<p>Rp. 50.000.00</p> <p>Rp. 500.000.00</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p> <p>Rp. 100.000.00</p> <p>Rp. 75.000.00</p> <p>Rp.</p> <p><u>Rp.</u></p> <p>Rp.</p>


No.	U R A I A N	PANJAR BIAYA	PENGELUARAN
III	<p><u>PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)</u></p> <p><u>Rincian :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Pendaftaran Peninjuan Kembali (PNBP) b. Biaya Peninjauan Kembali Ke MA c. Pemberitahuan Pernyataan PK ke Termohon d. Pemberitahuan Memori PK ke Termohon e. Pemberitahuan Kontra Memori PK ke Pemohon f. Biaya Pemberkasan g. Biaya Pengiriman Berkas h. Pemberitahuan Putusan PK ke Pemohon i. Pemberitahuan Putusan PK ke Termohon <p>-Biaya pemberitahuan sesuai radius domisili</p>	Rp.	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 200.000.00 Rp. 2.500.000.00 Rp. Rp. Rp. Rp. 100.000.00 Rp. 75.000.00 Rp. Rp. Rp.
IV	<p><u>AANMANING</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Tetap : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pencatatan (PNBP) - Materai - Redaksi b. Biaya tidak Tetap : <ul style="list-style-type: none"> - Panggilan Pemohon : 3 x Rp. - - Panggilan Termohon : 4 x Rp. ,- - <p>biaya panggilan para pihak sesuai radius domisili</p>	RP. ,-	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 25.000.00 Rp. 6.000.00 Rp. 5.000.00 Rp. Rp. Rp.
V	<p><u>SITA EKSEKUSI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Tetap : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pencatatan (PNBP) - Materai(Penetapan dan pelaksanaan) : 2 x Rp. 6.000,- - Redaksi b. Biaya tidak Tetap : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pelaksanaan Sita <ul style="list-style-type: none"> - Kota Serang - Kab. Serang/Cilegon - Tangerang 	RP. ,-	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 25.000.00 Rp. 12.000.00 Rp. 5.000.00 Rp. Rp. 1.000.000.00 Rp. 1.250.000.00 Rp. 1.500.000.00

Ketiga : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ;-----

NO	PEMBAGIAN WILAYAH	TARIF	SATUAN
1.	Kota Serang dan sekitarnya (Radius I)	Rp. 100.000,-	Per Panggilan/ Pemberitahuan
2.	Kabupaten Serang, meliputi, Cikande, Bojonegara, Kota Cilegon (Radius II)	Rp. 150.000,-	
3.	Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Rangkas, Kabupaten Pandeglang, Anyer (Radius III)	Rp. 200.000,-	

Ditetapkan di : S E R A N G
Pada tanggal : 19 Mei 2017

K E T U A
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PENGADILAN NEGERI SERANG,



SUMANTONO, SH., MHum.
NIP : 19610105 198803 1003